

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PEMBERDAYAAN SENTRA USAHA KECIL
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGIROE ACEH DARUSSALAM,**

Menimbang : a. bahwa Sentra Usaha Kecil merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pembangunan sistem ekonomi kerakyatan sebagai landasan perekonomian nasional;

b. bahwa untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh serta untuk Menghasilkan produk yang sejenis, perlu ditingkatkan sehingga dapat berkembang menjadi tempat usaha kecil formal dan menengah.

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu mengaturnya dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3)839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3548);

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743));
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Kewenangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 54).

Dengan persetujuan bersama antara

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

dan

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBERDAYAAN SENTRA USAHA
KECIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Qanun ini yang dimaksud:

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam sebagai Badan Legislatif Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

6. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam beserta jajarannya.
7. Usaha Kecil adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan rakyat berskala kecil.
8. Sentra adalah kawasan yang merupakan pusat kegiatan usaha kecil yang menggunakan sejenis bahan baku sama, menghasilkan produk yang sejenis dan memiliki prospek pasar sebagai pusat pengembangan.
9. Tempat Usaha adalah Pusat Kegiatan atau Sentral Usaha Kecil yang berkembang dengan memelopori penggunaan teknologi maju, guna ditingkatkan daya saing terutama spesialisasi produk dalam kegiatan ekonominya serta fleksibel menghadapi perubahan pasar.
10. Pemberdayaan adalah Usaha yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta dunia Usaha dan masyarakat dalam bentuk pembinaan Mini Usaha, pembinaan dan pengembangan terhadap sentra Usaha kecil sehingga mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi kawasan Usaha yang unggul.
11. Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan modal kerja, untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar dapat berkembang menjadi Usaha kecil handal, unggul, tangguh dan mandiri serta diharapkan dapat berkembang menjadi pengusaha menengah.
12. Pembiayaan yaitu penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha oleh masyarakat melalui lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Sentra Usaha Kecil.
13. Instansi Teknis adalah Dinas, Badan dan Lembaga Daerah yang secara teknis bertanggung jawab membina dan mengembangkan Usaha Kecil sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
14. Lembaga konsultasi dan pengembangan bisnis adalah suatu lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan bisnis dalam meningkatkan kinerja usaha kecil dalam sentra, lembaga tersebut berbadan hukum dan bukan lembaga keuangan serta dapat memperoleh fee dari jasa layanan.

BAB II

ALAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Sentra Usaha Kecil dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip

kekeluargaan.

Pasal 3

Fungsi utama Sentra Usaha Kecil adalah sebagai kawasan atau pusat kegiatan Usaha kecil yang menghasilkan produk sejenis.

Pasal 4

Sentra Usaha Kecil bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil dan nilai tambah produk yang dihasilkan.

BAB III PE'MBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri Maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan menurut tingkat Perkembangan usaha kecil dalam sentra dengan memperhatikan penggunaan bahan baku lokal dan tingkat peyerapan tenaga kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut menandai pembinaan dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Dinas yang membidangi Usaha Kecil Menengah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan nilai kekayaan bersih, penjualan tahunan dan atau jenis usaha dalam sentra.

Pasal 6

Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), meliputi bidang produksi dan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha, sumber daya manusia dan manajemen, pembiayaan dan permodalan, serta kemitraan.

Pasal 7

Kriteria Sentra Usaha Kecil sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki sekurang-kurangnya 20 usaha kecil dengan total omset minimal Rp. 300.000.000,- per bulan;
- b. Memiliki karakteristik produk yang sejenis, diproses secara lokal dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal;

- c. Adanya Infra struktur penunjang dan menggunakan teknologi tepat guna yang bernilai tambah
- d. Mempunyai dampak secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitarnya serta tertampungnya tenaga kerja, dan
- e. Kerjasama bahan Baku, keterkaitan menghasilkan produk dan pemasaran.

Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. identifikasi dan pemetaan potensi sesuai kriteria sebagai Sentra Usaha Kecil;
- b. Penyusunan program pembinaan Sentra Usaha Kecil sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh Usaha kecil dalam sentra;
- c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan secara bertahap terhadap Sentra Usah Kecil, dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil dibidang produksi dan teknologi dilaksanakan dengan :

- a. meningkatkan kemampuan manajemen, teknik produksi dan pengolahan;
- b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi meliputi bahan baku, bahan penolong dan kemasan;
- d. menyediakan tenaga konsultan professional dibidang produksi dan pengolahan, dan
- e. meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dalam sentra untuk memenuhi standarisasi mutu produk.

Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil dibidang pemasaran dan jaringan usaha dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penelitian, pengkajian pasar dan jaringan usaha;
- b. peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran baik melalui pelatihan maupun pemagangan;
- c. pengembangan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi serta memfasilitasi promosi dan mini dagang, dan
- d. fasilitasi lembaga pengembangan bisnis atau Business Developmen Service (LPB/BDS);
- e. fasilitas pengembangan Inkubator Teknologi Bisnis (INTEKBIS)

Pasal 11

Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil dibidang sumber daya manusia dan manajemen melalui kegiatan :

- a. peningkatan dan pengembangan semangat

- kewirausahaan dikalangan Sentra Usaha Kecil;
- b. pendidikan dan pelatihan manajerial bagi pengelola Sentra Usaha Kecil;
- c. pelatihan teknis bagi lembaga pengembangan bisnis, dan
- d. pemagangan ke daerah sentra yang lebih maju.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN
Pasal 12

Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil dibidang persaingan usaha dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan kerjasama asosiasi Sentra Usaha Kecil dengan sentra usaha lainnya; dan
- b. pembentukan asosiasi sentra usaha kecil dalam rangka persaingan tidak sehat.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil bersumber dari pengembangan Usaha Kecil, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.
- (2) Kegiatan pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil dilakukan melalui sentra dengan sumber dana berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN dan sumber lain Yang sah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyangkut sebagaimana tata cara, prioritas dan jangka waktu pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi serta tingkat perkembangan Sentra Usaha Kecil.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dari ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Untuk mempercepat akselerasi Sentra Usaha Kecil terutama modal kerja dan invetasi. Pemerintah Provinsi bersama dunia Usaha memfasilitasi kemudahan melalui :
 - a. kredit perbankan;
 - b. penjaminan lembaga keuangan non bank;
 - c. modal ventura;
 - d. pinjaman modal dan dana penyisihan sebagian laba BUMN;
 - e. penyertaan modal Bari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan
 - f. Pemerintah Provinsi menyediakan bantuan modal baik bergulir maupun hibah.
- (2) Bantuan modal yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk pembiayaan modal bergulir Maupun hibah disalurkan

melalui KSP/USP — Koperasi.

- (3) Untuk meningkatkan akses Sentra Usaha Kecil terhadap perkuatan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Melakukan perluasan usaha berdasarkan kelayakan Usaha sentra, dan
 - b. Melakukan likuiditas kelayakan Usaha sentra.

BAB V KEMITRAAN Pasal 15

- (1) Sentra Usaha Kecil melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil yang memiliki keterkaitan Usaha.
- (2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha antar Sentra Usaha Kecil dengan Usaha kecil, Usaha menengah, Usaha besar dan BUMN.
- (3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang usaha meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (4) Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
- (5) Kemitraan dilaksanakan dengan pola Inti-plasma, Sub kontrak, Dagang umum, endor, Contrack farming, PIR, Waralaba dan Modal Ventura.
- (6) Ketentuan, tata cara dan syarat-syarat kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang membidangi Usaha Kecil Menengah.

Pasal 16

Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis sekurang-kurangnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak meliputi bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

B A B V I LEMBAGA PENDUKUNG Pasal 17

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dunia usaha dan masyarakat dalam meningkatkan akses Sentra Usaha Kecil menyediakan bantuan bagi usaha kecil untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sentra usaha kecil melalui lembaga

pendukung yang terdiri dari :

- a. perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- b. lembaga pembiayaan pemerintah atau BUMN/BUMD;
- c. lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) / Business Development Service (BDS), Asosiasi / Himpunan UKM, Sarana Aceh Ventura (SAV) dan Swasta lainnya, dan
- d. lembaga penjaminan kredit.

Pasal 18

Lembaga pendukung sebagaimana dimaksud pada pasal 18 berperan mempersiapkan dan menjembatani pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil melalui :

- a. Penyediaan formasi, bantuan manajemen dan teknologi kepada Sentra Usaha Kecil;
- b. Pemberian bimbingan dan konsultasi bantuan pembiayaan dan investasi
- c. Pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum kepada Sentra ha Kecil;
- d. Memberikan perlindungan bagi usaha kecil dalam sentra baik produk maupun jaringan usaha, dan
- e. Pelaksanaan magang dan study banding di Sentra Usaha Kecil yang banding sudah maju dan berkembang

Pasal 19

Dalam upaya pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil yang berpotensi menjadi maju, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mempunyai upaya melalui dukungan kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan dukungan finansial dalam bentuk modal pinjaman serta dukungan non finansial berupa layanan pengembangan bisnis melalui Lembaga Konsultasi dan Pengembangan Bisnis (LKPB).

Pasal 20

Dalam memberikan layanan pengembangan bisnis kepada usaha kecil dalam sentra. tugas BIDS adalah melakukan:

- a. pemetaan usaha kecil dalam sentra;
- b. inventarisasi dan analisis permodalan yan^g dihadapi oleh usaha kecil dalam sentra untuk pengembangannya;
- c. merumuskan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi usaha kecil dalam sentra;
- d. menyusun strategi pengembangan usaha kecil dalam sentra;
- e. membuat dan menyusun rencana kerja dalam rangka mengembangkan usaha kecil dalam sentra, dan
- f. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Sentra Usaha Kecil dengan pihak terkait di Provinsi dan

BAB VII
KEWENANGAN DAN KOORDINASI
Bagian Pertama
Kewenangan dan Tugas
Pasal 21

- (1) Rencana operasional, anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim usaha yang kondusif serta implementasi pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil secara langsung merupakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Dinas yang membidangi Usaha Kecil Menengah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Menengah.
- (2) Kebijakan teknis fungsional, perencanaan dan pengendalian secara regional, pendidikan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia, magang, study banding dan promosi diluar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta bantuan dukungan perkuatan Sentra Usaha Kecil, merupakan kewenangan, tugas dan jawab Dinas yang membidangi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bagian Kedua
Koordinasi Pembinaan &Pengembangan Sentra Usaha
Kecil
Pasal 22

- (1) Dinas yang membidangi Usaha Kecil Menengah Kabupaten/Kota secara teknis fungsional dalam pembinaan dan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil selain bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota kepada Dinas yang membidangi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Dinas yang membidangi Usaha Kecil Menengah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil di Kabupaten/ Kota harus berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bagian Ketiga
Instansi Teknis Dalam Pembinaan Sentra Usaha Kecil
Pasal 23

- (1) Instansi teknis dalam pembinaan Sentra Usaha Kecil adalah seluruh instansi pemerintah dan lembaga yang melakukan kegiatan pemberdayaan, pengembangan dan penumbuhan iklim berusaha Sentra Usaha Kecil serta ikut memberikan kemudahan bagi pertumbuhan dan kemajuan Sentra Usaha Kecil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam melakukan aktivitasnya harus berkoordinasi

dengan Dinas yang membidangi Usaha Kecil Menengah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota menurut tingkat kewenangan tugasnya, guna menjaga sinergi maupun keberhasilan program.

Bagian Keempat
Evaluasi hasil pembinaan &, pengembangan Sentra Usaha Kecil
Pasal 24

- (1) Dinas yang Membidangi Usaha Kecil Menengah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara periodik minimal tiga bulan sekali atau pada waktu tertentu kepada Dinas yang membidangi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Hasil pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil pengembangan daerah masing-masing.
- (2) Dinas yang yang membidangi Usaha Kecil Menengah Provinsi berhak mengadakan evaluasi langsung ke Kabupaten/Kota untuk pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil menyangkut sasaran dan kinerja baik pembiayaannya yang bersumber dan kinerja baik pembiayaannya bersumber dari dana APBN maupun APBD Provinsi.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, mengenai peraturan pelaksanaannya peraturan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkankan.
Agar setup orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 M a r e t 2004
18 Muharram 1425

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 M a r e t 2004
19 Muharram 1425

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI E NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG
PEMBERDAYAAN SENTRA USAHA KECIL**

I. U M U M

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui pendekatan Sentra dan Klaster Usaha Kecil menengah merupakan jawaban dalam upaya pemecahan masalah perekonomian pada khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam adalah melalui pendekatan sentra yang dinamis, kemudian berkembang menjadi klaster, maka usaha kecil dapat difokuskan dalam bentuk spesialisasi produk yang mempunyai keunggulan dan berdaya saing.

Kebijakan melalui pendekatan sentra yang dinamis merupakan suatu pilihan strategis untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, yang pada gilirannya akan tercipta perkuatan dan pemberdayaan kapasitas ekonomi dan potensi sumber daya daerah.

Sebagai gambaran bahwa pemberdayaan usaha kecil melalui pendekatan sentra dengan memfokuskan pada pengembangan yang dilakukan dalam suatu kesatuan pengembangan secara terpadu yaitu pengembangan sentra dan klaster. Layanan dibidang non keuangan yang dilakukan oleh bidang bisnis, dukungan keuangan melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, maupun melalui Koperasi Simpan Pinjam atau lembaga keuangan lainnya serta layanan fasilitas jaringan komunikasi bisnis.

Dalam Undang- undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, telah ditentukan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi yang kriteria kekayaan bersih atau basil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau dengan basil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kebijakan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam upaya pemberdayaan Usaha Kecil melalui pengembangan Sentra Usaha Kecil sesuai dengan jenis kegiatan usahanya yang terdapat diberbagai sektor usaha ekonomi, misalnya sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pertambangan, perindustrian serta sektor jasa lainnya belum terlaksana secara optimal dan terpadu. Dalam pelaksanaan program pembinaan usaha kecil terkesan berjalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi, tidak pembinaan masih perlu ditingkatkan.

Kurang optimalnya perlakuan dibidang perpajakan perizinan maupun permodalan yang tidak mendukung, ini merupakan kendala bagi pertumbuhan usaha kecil sehingga sulit berkembang. Apabila dilihat dari peningkatan produk, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi dan informasi, Usaha Kecil di Nanggroe Aceh Darussalam masih ketinggalan apabila dibandingkan dengan usaha kecil yang ada di luar daerah.

Berdasarkan kenyataan tersebut, diperlukan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengatur pelaksanaan pemberdayaan sentra usaha kecil sebagai basis kekuatan utama

perekonomian kerakyatan.

Sasaran Umum pemberdayaan sentra usaha kecil tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah serta terciptanya perkuatan kapasitas ekonomi dan sumber daya daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pembinaan dan pengembangan sentra usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dunia usaha dan masyarakat dapat dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Ayat (2)

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sentra usaha kecil perlu memperhatikan klasifikasi dan tingkat pengembangan serta dapat dijadikan sebagai alas ukur keberhasilan pembinaan usaha kecil dalam sentra dengan tetap menerapkan keluwesan dalam pembinaan sehingga tidak menghambat sehingga pengembangan dimaksud.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan sentra usaha kecil dibidang produksi dan teknologi yang dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui upaya pengembangan sentra-sentra termasuk didalamnya usaha kecil dengan tujuan untuk mengoptimalkan daya serap dalam penguasaan teknologi tepat guna sekaligus dapat memasyarakatkan kepentingan legalitas Hak Cipta, Paten dan Merek.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Tujuan pengembangan sumber daya manusia pengelola usaha kecil dalam sentra adalah untuk meningkatkan pengetahuan, profesionalisme, keterampilan dan jiwa kewirausahaan serta mempunyai tanggung jawab tinggi dalam mewujudkan sentra usaha kecil yang mandiri, produktif, kreatif dan inovatif.

Pasal 12

Ayat (1).

Pembiayaan pengembangan Sentra Usaha Kecil bersumber

dari swadaya usaha kecil adalah modal yang bersumber dari usaha kecil itu sendiri sebagai modal dasar, sedangkan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah bersumber dari APBN dan APED Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk pembinaan dan pengembangan sentra usaha kecil dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pembinaan dan pen^gembangan^g sentra usaha kecil melalui lembaga pendukung adalah meliputi dukungan modal untuk pengembangan sentra usaha kecil antara lain kredit modal kerja, kredit investasi, kredit program, kemitraan, modal ventura dan dana bahagian laba BUMN, sedangkan lembaga pengembangan bisnis atau Business Bahagian pengembangan Development Service (BDS) adalah lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap sentra usaha kecil dalam bentuk non finansial yang meliputi pelayanan konsultasi, informasi bisnis, pemasaran, teknologi dan pelatihan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan lembaga penjaminan kredit adalah lembaga yang sudah ada atau yang akan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta untuk memberikan bantuan kemudahan berupa penyederhanaan, tata cara atau persyaratan yang ringan bagi usaha kecil di tingkat Provinsi.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 39